



*Bupati Cirebon*

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Benta Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D6).

*Handwritten mark*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
16. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang kedudukannya dibawah dusun;
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang kedudukannya dibawah Rukun Warga.
18. Pemangku Adat adalah penduduk Desa yang karena ketokohnya dipercaya oleh warga masyarakat Desa untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tuhur adat-istiadat setempat;
19. Golongan profesional adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki profesi tertentu seperti profesi Guru, Dokter, TNI/POLRI, PNS dan sebagainya;
20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat sebagai orang yang memiliki kemampuan dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

### Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

### Bagian Kedua Fungsi Pasal 3

BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang berfungsi bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan kebijakan Desa dalam bentuk Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Wewenang  
Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kuwu/Penjabat Kuwu;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
- e. menggal, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyakurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. menyusun tata tertib

**BAB III  
HAK-HAK BPD**

Bagian Pertama  
Jenis-jenis Hak BPD  
Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penggunaan Hak Meminta Keterangan  
Kepada Pemerintahan Desa

Pasal 6

BPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang kebijakan dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 7

- (1) Paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD berhak menggunakan usul kepada pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Usl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul.
- (3) Usl meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan BPD disampaikan pada rapat BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangannya.

J

- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD.
- (6) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kuwu dapat disetujui atau ditolak ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD dimaksud pada ayat (3) atau pada Rapat BPD yang lain.
- (7) Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh Keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal usul permintaan keterangan kepada Kuwu disetujui sebagai permintaan keterangan BPD, maka Pimpinan BPD meneruskannya kepada Kuwu dan Kuwu diminta memberikan keterangan.
- (2) Pembicaraan mengenai jawaban Kuwu dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BPD yang dapat dihadiri pula oleh Pemerintah Desa dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
- (3) Atas pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya Kuwu memberikan jawaban.
- (4) Atas usul sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang ada, dapat menerima atau menolak jawaban Kuwu dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk keperluan dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan usul pernyataan pendapat.
- (6) Apabila jawaban Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 9

- (1) Paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota BPD, berhak mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD, dengan dilampiri daftar nama yang ditandatangani pengusul.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD yang dapat dihadiri pula oleh Pemerintah Desa.

- (4) Dalam Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. Kuwu untuk memberikan tanggapan;
  - c. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota BPD dan Kuwu.
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat BPD.
- (7) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

#### **BAB IV HAK ANGGOTA BPD**

##### Bagian Pertama Jenis-jenis Hak Anggota BPD Pasal 10

- Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD;
  - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Pasal 11

- (1) Paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota BPD berhak mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usul penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul penggunaan hak tersebut oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat BPD yang khusus membahas rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

/ -

- (5) Pembicaraan mengenai suatu usul hak mengajukan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. Kuwu untuk memberikan pendapat;
  - c. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD dan pendapat Kuwu.
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul penggunaan hak mengajukan rancangan Peraturan Desa menjadi usul BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang akan diajukan untuk dibahas dilaksanakan dengan diawali penyampaian rancangan Peraturan Desa oleh anggota BPD yang mengusulkan kepada setiap anggota BPD paling lambat 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (8) Dalam melaksanakan pembahasan, BPD dapat membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Setelah dilakukan pembahasan, BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (10) Pembahasan mengenai rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk menyampaikan usulan tentang penambahan maupun pengurangan pada rancangan Peraturan Desa.
- (11) Hasil dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dalam laporan hasil pembahasan dan disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Desa berikut lampirannya yang disertai laporan singkat rapat dan pembahasan serta pengambilan keputusannya.
- (12) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dijadikan bahan untuk rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penggunaan Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 12

- (1) Setiap Anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis yang disusun secara singkat dan jelas disertai tanda tangan dan nama jelas penanya.
- (3) Pimpinan BPD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.



- (4) Pimpinan BPD menerangkan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuwu.
- (5) Jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kuwu disampaikan secara tertulis.
- (6) Penanya dapat meminta kepada Kuwu agar menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara lisan dalam Rapat Paripurna BPD yang khusus membahas hal tersebut.
- (7) Apabila Kuwu belum memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat dan jelas tentang pertanyaannya, sehingga Kuwu dapat membenarkan keterangan yang lebih jelas.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penggunaan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Pasal 13

- (1) Setiap anggota BPD menyampaikan usul dan pendapat.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam setiap kegiatan rapat-rapat BPD.
- (3) Setiap usul maupun pendapat dari anggota BPD wajib diajukan terlebih dahulu kepada pimpinan rapat.
- (4) Pimpinan rapat memiliki hak untuk menghentikan pembicaraan terhadap suatu usul atau pendapat anggota apabila dipandang telah terjawab atau akan mengakibatkan tidak jelasnya pembicaraan terhadap usul atau pendapat dari anggota.

#### Bagian Kelima

#### Tata cara Penggunaan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pimpinan BPD Pasal 14

- (1) Setiap anggota BPD berhak untuk dipilih dan memilih menjadi pimpinan BPD dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk pemilihan pimpinan BPD.
- (2) Setiap anggota BPD yang akan dipilih menjadi pimpinan BPD pengajuannya dapat dilakukan oleh anggota BPD dan/atau anggota BPD yang akan mencalonkan.
- (3) Pengajuan nama calon pimpinan BPD dilakukan dengan cara tertulis atau lisan.
- (4) Pengajuan nama calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan rapat.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penggunaan Hak Memperoleh Tunjangan  
Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Desa dan/atau  
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BPD, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, BPD dapat mengalokasikan dalam APB Desa untuk pembiayaan tunjangan bagi anggota BPD.
- (2) Ketua/wakil Ketua BPD atas dasar hasil keputusan rapat pimpinan BPD, dapat memerintahkan Sekretaris BPD untuk mengeluarkan biaya bagi keperluan tunjangan anggota BPD.

Pasal 16

Jenis serta besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Desa tentang APB Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan wajib memperhatikan asas efektifitas, efisiensi, rasional, memperhatikan kepentingan masyarakat Desa dan wajar.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA BPD DAN BPD**

Pasal 17

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kuwu;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

✓

- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat atau media cetak.

## BAB VI LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

### Pasal 19

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai Kuwu, Perangkat Desa dan Pengurus LPMO;
- b. menjadi Panitia Pemilihan Kuwu;
- c. sebagai pelaksana proyek desa;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. menyalahgunakan wewenang dan sumpah/janji jabatan;
- g. terlibat dalam kampanye pemilihan Kuwu.

## BAB VII PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Pertama

#### Pencalonan

### Pasal 20

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. bersedia diusulkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - d. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat musyawarah pembentukan atau pemilihan anggota BPD pengganti antar waktu, kecuali Putera Desa;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. sekurang-kurangnya memiliki tanda tamat belajar/berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat musyawarah, pembentukan anggota BPD;
- i. mengenai dan dikenai oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- j. memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan**  
**Pasal 21**

Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 22**

Tata Cara musyawarah penetapan Anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah desa memberitahukan kepada masyarakat melalui Ketua RW tentang akan ditetapkannya Anggota BPD;
- b. ketua RW selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat tentang akan dibentuknya Anggota BPD atau untuk pengisian kekosongan anggota BPD melalui rapat di tingkat RW;
- c. Ketua RW selanjutnya mengundang pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat yang ada di wilayah RW tersebut;
- d. Rapat di tingkat RW dipimpin oleh Panitia Musyawarah tingkat RW yang terdiri atas :
  - Ketua merangkap anggota,
  - Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Sekretaris merangkap anggota;
- e. Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dipilih dari dan oleh pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat yang hadir pada saat rapat secara musyawarah untuk mufakat;
- f. Tugas panitia musyawarah penetapan anggota BPD tingkat RW adalah :
  - memimpin jalannya musyawarah RW untuk menjaring Calon anggota BPD tingkat RW paling sedikit 2 (dua) orang dengan mengurutkan nomor urut masing-masing Calon berdasarkan hasil keputusan musyawarah;
  - Membuat Berita acara Musyawarah dan keputusan Panitia Musyawarah tentang Penetapan Calon dari wilayah RW;
  - Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia Musyawarah beserta nama-nama Calon anggota BPD dilaporkan oleh Panitia kepada Ketua RW.

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal masing-masing wilayah RW telah selesai melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya Pemerintah Desa mengundang Ketua RW dan Ketua RT untuk hadir pada acara musyawarah pendahuluan penetapan anggota BPD dengan membawa nama-nama Calon anggota BPD yang telah terjaring.

✓-

- (2) Musyawarah pendahuluan penetapan anggota BPD dengan peserta musyawarah adalah Ketua RW dan Ketua RT, dibuka oleh Kuwu yang selanjutnya dipimpin oleh Panitia Musyawarah pendahuluan penetapan anggota BPD yang dipilih dari dan oleh peserta yang hadir dengan susunan terdiri atas :
- Ketua merangkap anggota;
  - Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Tugas dari Panitia Musyawarah pendahuluan penetapan anggota BPD adalah :
- Memimpin jalannya musyawarah pendahuluan penetapan anggota BPD;
  - Membuat Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia Musyawarah Pendahuluan tentang Penetapan Calon anggota BPD yang merupakan daftar nama-nama Calon anggota BPD berdasarkan hasil penyaringan di tingkat RW;
  - Berita Acara dan Keputusan Panitia Musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kuwu.

#### Pasal 24

- (1) Setelah nama-nama Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah ditetapkan, selanjutnya Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD dengan mengundang para Ketua RW, Ketua RT dan Calon anggota BPD yang telah terjaring, musyawarah dibuka oleh Kuwu dan selanjutnya dipimpin oleh Panitia Musyawarah penetapan anggota BPD yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah yang hadir dengan susunan terdiri atas :
- Ketua merangkap anggota;
  - Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Tugas dari panitia musyawarah penetapan anggota BPD adalah :
- Memimpin jalannya musyawarah penetapan anggota BPD;
  - Membuat Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia Musyawarah tentang Penetapan Anggota BPD;
  - Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia Musyawarah tentang Penetapan Anggota BPD tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kuwu untuk selanjutnya oleh Kuwu diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Musyawarah Penetapan anggota BPD pada saat diusulkan oleh Kuwu secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, wajib menyertakan data-data yang disyaratkan sebagai Calon anggota BPD.
- (4) Setiap peserta musyawarah penetapan anggota BPD yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak suara masing-masing sebanyak 1 (satu) suara untuk dipilih dan memilih sebagai panitia musyawarah dan/atau sebagai anggota BPD.

- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka pada saat itu juga diambil suara terbanyak dari peserta musyawarah.

#### Pasal 25

Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 7 orang;
- b. jumlah penduduk antara 2501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 9 orang;
- c. jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 11 orang.

#### Pasal 26

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Pelantikan Anggota BPD dilakukan oleh Bupati.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Pimpinan dan Anggota BPD adalah :  
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 27

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.
- (2) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
  - a. melanggar sumpah dan janji;
  - b. melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan yang melanggar larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan tugas sebagai Pimpinan atau Anggota BPD dan/atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (3) Usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, langsung disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Apabila Pimpinan BPD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan usulan dimaksud.
- (5) Usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d secara tertulis dilakukan oleh Pimpinan BPD setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Dalam hal Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengusulkan, maka Camat wajib mengusulkan pemberhentian setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh Tim dan Kecamatan dan/atau Badan Pengawasan Daerah.
- (7) Proses penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas pengaduan anggota dan/atau masyarakat.
- (8) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (9) Pengaduan oleh anggota BPD dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disyaratkan dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi krisis kepercayaan yang meluas terhadap seluruh Anggota BPD, Bupati dapat menetapkan pemberhentian bagi seluruh Anggota BPD dimaksud didasarkan atas laporan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Kecamatan dan/atau Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Selain pemberhentian bagi seluruh anggota BPD yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati juga dapat memberhentikan seluruh anggota BPD dengan didasarkan atas laporan hasil fasilitasi Camat.
- (4) Laporan hasil fasilitasi Camat tersebut didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat Desa dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Ketua RT dan RW;
- b. selain dihadiri sebagaimana dimaksud huruf a juga dihadiri oleh pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan diadakan pergantian.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pergantian anggota antar waktu.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan anggota BPD yang diberhentikan.
- (4) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

### BAB VIII ALAT KELENGKAPAN BPD

#### Bagian Pertama Jenis Alat Kelengkapan BPD Pasal 30

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri atas :
  - a. Pimpinan;
  - b. Panitia Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Panitia Anggaran; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan BPD.

#### Bagian Kedua Pimpinan BPD Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
  - a. memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
  - c. menjadi juru bicara BPD;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
  - e. mengadakan konsultasi dengan Kuwu dan lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan keputusan BPD;
  - f. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang disampaikan dalam rapat Paripurna BPD.
- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas pimpinan BPD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dan oleh anggota.
  - (3) Selanjutnya diadakan proses penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dan diadakan kembali proses musyawarah untuk menetapkan pimpinan yang baru.

Bagian Ketiga  
Panitia Musyawarah  
Pasal 32

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Panitia musyawarah berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD karena jabatannya adalah pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat BPD.

Pasal 33

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja BPD diminta atau tidak diminta;
  - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat BPD;
  - c. merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
- (2) Panitia Musyawarah wajib :
  - a. mengadakan konsultasi dengan semua anggota BPD sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
  - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada seluruh anggota BPD.

Bagian Keempat  
Komisi  
Pasal 34

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap anggota BPD kecuali Ketua BPD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) komisi.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Komisi Pemerintahan;
  - b. Komisi Pembangunan;
  - c. Komisi Kemasyarakatan
- (5) Setiap komisi dipimpin oleh Ketua.
- (6) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat BPD.
- (7) Masa penempatan setiap anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan setiap tahun dalam rapat BPD.
- (8) Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

#### Pasal 35

Komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan BPD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kuwu dan masyarakat kepada BPD.
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Desa;
- g. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan Pemerintah Desa;
- h. mengajukan usul kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- i. memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Bagian Kelima Panitia Anggaran Pasal 36

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri atas pimpinan BPD ditambah satu wakil dari setiap komisi.

- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran ditetapkan dalam rapat BPD.
- (5) Masa jabatan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

#### Pasal 37

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran BPD kepada Kuwu dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kuwu kepada BPD.
- c. menyusun anggaran belanja BPD dan memberikan laporan kepada seluruh anggota BPD tentang susunan anggaran belanja BPD.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan BPD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan BPD atas usul dan pendapat anggota BPD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat BPD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (5) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat BPD.

### BAB IX RAPAT BPD

#### Pasal 39

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota BPD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kuwu.

J-

- (3) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan BPD dan hasil Keputusan Rapat Pimpinan BPD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD dilaporkan kepada Camat dengan tembusan Kuwu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 40

Jenis Rapat BPD terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna BPD yang merupakan rapat anggota BPD, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, antara lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD;
- b. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua BPD;
- c. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- d. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi;
- e. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- f. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BPD/Komisi/Panitia Khusus dengan Kuwu atau unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 41

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang ada.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan paling kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 42

- (1) Sebelum menghadiri rapat, anggota BPD harus menandatangani daftar hadir rapat.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila korum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota BPD yang hadir akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

## Pasal 43

- (1) Untuk setiap rapat dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir rapat dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

## Pasal 44

- (1) Dalam setiap rapat BPD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

## BAB X KEUANGAN BPD

### Pasal 45

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa dan atau peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

### Pasal 46

Anggaran Belanja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikelola oleh Sekretariat BPD.

### Pasal 47

Sekretaris BPD selaku pengelola anggaran BPD bertugas :

- a. menerima dan mengeluarkan uang;
- b. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang;
- c. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran belanja BPD.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD yang telah ada, agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) BPD yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai habis masa jabatannya, dengan ketentuan setiap tugas dan wewenang yang dilaksanakan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah anggota BPD yang melebihi atau sama dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai akhir masa jabatan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka kekurangan tersebut diisi dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Atribut, nomenklatur, papan nama, stempel dan tata naskah dinas BPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

✓-

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan BPD.

**Pasal 50**

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka segala atribut, nomenklatur, papan nama, kop surat, cap/stempel yang berkaitan dengan BPD harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21/1/06

BUPATI CIREBON.



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**NUNUNG SANUHRU**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

SERI:

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan BPD.

### Pasal 50

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala atribut, nomenklatur, papan nama, kop surat, cap/ stempel yang berkaitan dengan BPD harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal .....

BUPATI CIREBON,



DEDISUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR .....

SERI .....